



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENCAPAIAN UNIVERSITAS RISET YANG UNGGUL  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa visi Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul;  
b. bahwa untuk dapat menentukan arah pencapaian visi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuat Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pedoman Pencapaian Universitas Riset yang Unggul Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 302);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara nomor 5721);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1952);

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENCAPAIAN UNIVERSITAS RISET YANG UNGGUL UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal 1

- (1) Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul.
- (2) Sebagai universitas riset yang unggul, Undip berkewajiban antara lain:
  - a. memberikan perhatian secara serius terhadap penelitian dan publikasi internasional.
  - b. mempunyai program doktor sebagai pusat pembelajaran.
  - c. mempunyai banyak teknologi/produk/jasa yang diaplikasikan pada industri.
  - d. mempunyai banyak profesor yang aktif dalam riset dan publikasi.
  - e. mempunyai banyak mahasiswa yang terlibat dalam penelitian.
  - f. mempunyai banyak tenaga kependidikan yang mendukung kegiatan riset.
  - g. mengalokasikan anggaran yang tinggi untuk kegiatan penelitian.
  - h. mempunyai kualitas mahasiswa yang baik.
  - i. mempunyai banyak mahasiswa asing.
  - j. mempunyai banyak dosen dengan kualifikasi akademik doktor.
  - k. mempunyai banyak kerjasama.

Pasal 2

Pedoman pencapaian universitas riset yang unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi antara lain pada tahun 2025:

- a. Undip mempunyai publikasi pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) artikel.
- b. Undip mempunyai sitasi karya ilmiah sekurang-kurangnya 2500 (dua ribu lima ratus).
- c. Undip mempunyai dosen dengan jabatan akademik professor sekurang-kurangnya 15 (lima belas) persen dari jumlah dosen keseluruhan.
- d. Undip mempunyai dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) persen dari jumlah dosen keseluruhan.

- e. Undip mengalokasikan dana selain APBN yang dimiliki sekurang kurangnya 20 (dua puluh) persen untuk keperluan penelitian.
- f. Undip mempunyai hasil penelitian yang telah terkomersialisasikan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) judul penelitian.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2017  
Rektor,

ttd

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

- 1. Ketua Senat Akademik Undip;
- 2. Para Wakil Rektor Undip;
- 3. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip;
- 4. Direktur RSND;
- 5. Para Kepala Biro Undip; dan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001